



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUTFI Bin HOSEN;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Oro Barat RT/RW 004/005 Desa Banyubunih,
Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFI Bin HOSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LUTFI Bin HOSEN selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;

2) 1 (satu) buku BPKB sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;

3) 1 (satu) Kunci sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;

(dikembalikan kepada Saksi NUR HASANAH);

4) 1 (satu) buah kunci segitiga;

5) 1 (satu) buah anak kunci;

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa LUTFI Bin HOSEN pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di teras rumah Saksi NUR HASANAH yang terletak di Dusun Londuwék Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Oro Barat RT/RW 004/005 Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah kunci segitiga dan 1 (satu) buah anak kunci;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa melintas di depan rumah Saksi NUR HASANAH yang terletak di Dusun Londuwek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol M-4401-HB milik Saksi NUR HASANAH yang terparkir di teras rumah Saksi NUR HASANAH. Kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak yang berada di seberang rumah Saksi NUR HASANAH sambil mengawasi keadaan sekitar dan menunggu pemilik rumah beristirahat;
- Setelah merasa keadaan sekitar dan rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa berjalan menuju teras rumah Saksi NUR HASANAH dan mendekati sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa berada di samping sepeda motor tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir. Selanjutnya Terdakwa merusak lubang rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci segitiga dan 1 (satu) buah anak kunci yang dibawa Terdakwa hingga sepeda motor tersebut tidak terkunci setir;
- Setelah Terdakwa berhasil membuka kunci setir sepeda motor milik Saksi NUR HASANAH tersebut, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara menuntun keluar dari pekarangan rumah Saksi NUR HASANAH. Kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju Desa Pakaan Laok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan untuk menemui MAHRUS (DPO) dengan maksud meminta MAHRUS (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih silver tahun 2012 dengan nopol M-4401-HB milik Saksi NUR HASANAH tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan MAHRUS (DPO) mengendarai sepeda motor menuju ke Kecamatan Tanah Merah dan menjual sepeda motor milik Saksi NUR HASANAH tersebut kepada kenalan MAHRUS (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol M-4401-HB tanpa seizin pemiliknya Saksi NUR HASANAH mengakibatkan Saksi NUR HASANAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa LUTFI Bin HOSEN melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. MOHLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Adik saksi (saksi NUR HASANAH) menjadi korban tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 diketahui sekitar pukul 01.00 wib, yang hilang adalah sepeda motor milik saksi NUR HASANAH yang diparkir diteras depan rumah di Dsn. Londuwek Ds. Banyubunih Kec Galis Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yakni Honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum dicuri diparkir didepan teras rumah;
- Bahwa rumah yang ditempati memarkir sepeda motor diteras depan rumah adalah rumah orang tua saksi yang ditinggali saksi dan saksi NUR HASANAH;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dilengkapi dengan pembatas maupun pagar yang tingginya kira kira sekitar dua meter;
- Bahwa pelaku tidak ijin kepada pemiliknya pada saat membawa atau mencuri satu unit sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dicabut dan dibawa masuk kedalam rumah setelah diparkir diteras depan rumah;
- Bahwa yang memarkir sepeda motor tersebut adalah saksi NUR HASANAH;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut harus dengan cara merusak kunci kontaknya karena kunci kontaknya sudah dicabut dan dibawa masuk kedalam rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi NUR HASANAH sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pihak Polsek Galis, sepeda motor milik saksi NUR HASANAH belum ditemukan;
- Bahwa barang-bukti yang ditunjukkan di persidangan benar adalah STNK, BPKB dan kunci sepeda motor yang diambil tanpa seizin saksi NUR HASANAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. NUR HASANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib, telah menyadari bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir didepan teras rumah telah hilang;
- Bahwa rumah yang di tempati untuk memarkir sepeda motor tersebut adalah rumah orang tua yang ditinggali oleh saksi dan juga kakak saksi yakni saksi MOH. MOHLIS;
- Bahwa sepeda motor yang curi adalah sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri dibelikan suami saksi;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut di parkir di teras depan rumah;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut sudah di cabut dan di bawa masuk kedalam rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa pada saat selesai memarkir sepeda motor di depan teras rumah, penutup lobang rumah kuncinya sudah ditutup;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut harus dengan cara merusak karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir dan kunci kontaknya sudah dicabut dan dibawa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil satu unit sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757 tersebut tidak ijin kepada saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian sepeda motor tersebut, saksi melihat ada satu orang laki laki yang berjalan kaki lewat di depan rumah;
- Bahwa satu orang laki laki tersebut menggunakan masker dan berperawakan kecil, pendek dan kurus seperti Terdakwa;
- Bahwa rumah yang digunakan untuk memarkir sepeda motor di depan teras di lengkapi dengan pagar atau pembatas yang tingginya kira kira dua meter;
- Bahwa kerugian yang di alami sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pihak Polsek Galis sepeda motor milik saksi belum ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar STNK, BPKB, dan kunci sepeda motor milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada awal bulan maret tanggal lupa pada tahun 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di rumah Saksi MOHLIS di Dsn. Londuwek Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar 00.20 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Dsn. Oro Barat Ds. Banyubunih Kec. Galis Kab. Bangkalan dengan berjalan kaki menuju kerumah saksi MOHLIS Dsn. Londuwek Ds. Banyubunih kec. Galis Kab. Bangkalan untuk mencuri sepeda motor. Setibanya di rumah saksi MOHLIS sekitar 00.30 Wib Terdakwa berjalan melewati depan rumahnya dan menuju ke kebun yang berada di depan rumah saksi MOHLIS sambil memantau situasi disekitaran sana, setelah itu Terdakwa berjalan masuk menuju kerumah saksi MOHLIS dan melihat sepeda motor yang terparkir didepan teras rumahnya, kemudian Terdakwa langsung menghampirinya, karena pada waktu itu sepeda motor tersebut terkunci setir, sehingga Terdakwa langsung merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci segitiga yang Terdakwa sambung dengan anak kunci berbentuk lancip, hingga sepeda motor tersebut tidak terkunci setir. Kemudian Terdakwa mendorongnya hingga keluar rumah atau pekarangan rumah saksi MOHLIS dan kemudian menyalakannya, setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa langsung membawanya ke Desa Pakaan Laok Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan untuk bertemu dengan MAHRUS digardu yang berada dipinggir jalan dan meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa diantar ke Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan untuk bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak ketahui namanya dan kemudian menjual sepeda motor kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui namanya tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang hasil dari penjualan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan saksi MOHLIS hanya berjarak sekitar 1 (satu) kilo lebih sehingga Terdakwa berjalan kaki ke rumah saksi MOHLIS;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bisanya di parkir depan teras rumah;
- Bahwa rumah saksi MOHLIS tersebut memiliki pagar atau pembatas yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah saksi MOHLIS karena pagar atau pembatas tidak terdapat pintu yang terkunci;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan masker;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci segitiga yang berbentuk lancip dan kemudian mendorongnya keluar rumah hingga sampai di jalan dekat rumah saksi MOHLIS dan kemudian menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa penutup lobang rumah kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan tertutup;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut tidak menancap ke sepeda motor tersebut;
- bahwa kunci segitiga dan anak kunci tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membuat sendiri;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dibawa ke Ds. Pakaan Laok Kec Galis Kab. Bangkalan untuk bertemu dengan MAHRUS yang berada di gardu dipinggir jalan di Ds. Pakaan Laok Kec. Galis Kab. Bangkalan untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa di antar oleh MAHRUS ke Kec Tanah Merah Kab. Bangkalan untuk bertemu dengan seorang laki laki yang tidak dikenal dan tidak di ketahui namanya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki laki yang tidak di kenal dan tidak di ketahui namanya tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti kunci segitiga dan anak kunci berbentuk lancip yang di tunjukkan di persidangan adalah kunci segitiga dan anak kunci berbentuk lancip yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang dicuri atau yang diambil tersebut yang terparkir didepan teras rumah di Dsn. Londuwek Ds. Banyubunih Kec Galis Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;
- 1 (satu) Kunci sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;
- 1 (satu) buah kunci segitiga;
- 1 (satu) buah anak kunci;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LUTFI Bin HOSEN pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di teras rumah saksi NUR HASANAH yang terletak di Dusun Londuwek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol M-4401-HB tanpa seizin pemilik saksi NUR HASANAH yang terparkir di teras rumah saksi NUR HASANAH dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol M-4401-HB milik saksi NUR HASANAH dilakukan dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan anak kunci palsu berupa 1 (satu) buah kunci segitiga dan 1 (satu) buah anak kunci;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MAHRUS (DPO) menjual sepeda motor milik saksi NUR HASANAH tersebut kepada kenalan MAHRUS (DPO) yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi NUR HASANAH tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NUR HASANAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang



diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **LUTFI Bin HOSEN** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa LUTFI Bin HOSEN pada Hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di teras rumah saksi NUR HASANAH yang terletak di Dusun Londuwek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol M-4401-HB tanpa seizin pemilik saksi NUR HASANAH yang terparkir di teras rumah saksi NUR HASANAH dalam keadaan terkunci setir;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol M-4401-HB milik saksi NUR HASANAH dilakukan dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan anak kunci palsu berupa 1 (satu) buah kunci segitiga dan 1 (satu) buah anak kunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan MAHRUS (DPO) menjual sepeda motor milik saksi NUR HASANAH tersebut kepada kenalan MAHRUS (DPO) yang beralamat di Kecamatan Tanah Merah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NUR HASANAH mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut



seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi NUR HASANAH menerangkan bahwa saksi NUR HASANAH tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol M-4401-HB milik saksi NUR HASANAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi NUR HASANAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol M-4401-HB milik saksi NUR HASANAH tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol M-4401-HB di teras rumah saksi NUR HASANAH yang terletak di Dusun Londuwek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatuperintah yang kelihatannya seperti surat peintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol M-4401-HB di teras rumah saksi NUR HASANAH yang terletak di Dusun Londuwek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan anak kunci palsu berupa 1 (satu) buah kunci segitiga dan 1 (satu) buah anak kunci;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut yang telah merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu berupa 1 (satu) buah kunci segitiga dan 1 (satu) buah anak kunci, yang mana sepeda motor milik saksi NUR HASANAH dalam kondisi terkunci stir dan penutup lobang rumah kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan tertutup sehingga untuk mengambilnya harus dengan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana ini dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kunci sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi NUR HASANAH, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NUR HASANAH;

- 1 (satu) buah kunci segitiga;
- 1 (satu) buah anak kunci;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI Bin HOSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;
 - 1 (satu) Kunci sepeda motor honda vario warna putih silver tahun 2012 dengan nopol : M4401 HB, noka : MH1JFB118CK051917 nosin : JFB1E1051757;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi NUR HASANAH;

- 1 (satu) buah kunci segitiga;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD TAUFIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

AKHMAD TAUFIK, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16